



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 233 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA *MANCING  
GALATAMA FUN FISHING* TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 Tahun 2019, maka akan dilaksanakan Lomba *Mancing Galatama Fun Fishing* Tahun 2019;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Lomba *Mancing Galatama Fun Fishing* Tahun 2019 perlu membentuk Panitia Lomba pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Panitia Lomba *Mancing Galatama Fun Fishing* Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Lomba *Mancing Galatama Fun Fishing* Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Dikium **KESATU** yaitu merencanakan, mempersiapkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan Lomba *Mancing Galatama Fun Fishing* Tahun 2019.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Dikium **KESATU** bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Lomba *Mancing Galatama Fun Fishing* Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan Lomba *Mancing Galatama Fun Fishing* Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada usaha-usaha yang sah dari Panitia.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KENENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 17 - 7 - 2019



YUSUF SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : TAHUN 2019  
TANGGAL : 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA MANCING  
GALATAMA FUN FISHING TAHUN 2019

PANITIA LOMBA MANCING GALATAMA FUN FISHING TAHUN 2019

Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Bolaang Mongondow  
2. Walikota Kotamobagu

Pembina : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
2. Ny. Hj. Win Gallang-Ponuntul  
3. Ny. Anki Taurina Mokoginta

Panitia Pelaksana  
Ketua : Surjani Rosmiaty Soepredjo  
Wakil Ketua : Ny. Lilis Mokoginta-Matalli  
Sekretaris : Rusni Ginano-Baderan  
Bendahara : Ir. Hj. Channy Wayong

Koordinator Umum : 1. Alid Soepredjo  
2. Rayani Damopolii

Koordinator Acara : 1. Indah Hasan  
2. Oland Modjo  
3. Resty Damopolii

Koordinator Sekretariat : 1. Yanti Sako Amir  
2. Monalisa Manoppo  
3. Indah Makalalag

Seksi Perlengkapan : 1. Titin Darsono  
2. Yiyin Pobela

Seksi Konsumsi : 1. Lian Mamonto  
2. Hj. Sasung Makalalag

Koordinator  
Keamanan/Ummum : Linda Lahamesang

